



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sama antara laki-laki dan perempuan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Provinsi Bengkulu, diperlukan strategi pengarusutamaan gender yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Non Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pengarusutamaan gender oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Non Pemerintah Daerah perlu mengatur pengarusutamaan gender dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahaan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (*ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disebut BPPA adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu.
7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perubahan oleh keadaan sosial dan budaya dalam masyarakat.

8. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur untuk melihat tingkat pencapaian pembangunan manusia berdasarkan jenis kelamin.
11. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah alat ukur untuk melihat tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender.
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
14. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, selanjutnya disebut PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran yang Responsif Gender, selanjutnya disebut ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.
16. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.
17. Diskriminasi Gender adalah pembedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak dan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan kepada perempuan karena ia perempuan.

18. Bias Gender adalah suatu sikap atau kondisi kebijakan atau program atau kegiatan yang lebih mengutamakan atau menguntungkan salah satu jenis kelamin akibat adanya pengaturan dan nilai budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu.
19. Kesadaran Gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu.
21. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah.
23. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah harus mencerminkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipasi;
- d. kesetaraan; dan
- e. non diskriminasi.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD, organisasi dan masyarakat terhadap permasalahan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Pengarusutamaan Gender di daerah bertujuan:

- a. memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di semua sektor;
- b. mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kedudukan, peranan dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. meningkatkan peranserta lembaga di daerah baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi kemasyarakatan, maupun kalangan masyarakat lainnya dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG dalam Peraturan Daerah ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG
Baian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. penetapan kebijakan daerah terhadap pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Provinsi;
- c. fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga pemerintah skala Provinsi;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Provinsi;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Provinsi;
- f. pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi) skala Provinsi;
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala Provinsi; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Provinsi.

BAB V
TANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan kebijakan strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melibatkan unsur masyarakat.

Pasal 9

Lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan lainnya berhak turut serta dalam PUG meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah serta berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

Pasal 10

Untuk mewujudkan tujuan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, lembaga pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pengendalian kegiatan dalam PUG;
- b. menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi dan sosialisasi PUG; dan
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analisis gender serta PUG.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 12

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat menggunakan metode *Gender Analisis Pathway* atau analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana Kerja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 13

- (1) Bappeda mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Kerja SKPD berperspektif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Penyusunan kebijakan program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di daerah.
- (2) Tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 15

SKPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan bertanggungjawab sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Provinsi.

Pasal 16

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD Provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.
- (2) Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan Kepala BPPPA sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Provinsi.
- (3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD Provinsi.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala Kabupaten/Kota masing-masing.
- (2) Bupati/Walikota menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di wilayahnya masing-masing.
- (3) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota masing-masing.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota dan uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Walikota masing-masing.

Bagian Ketiga
Kelompok Kerja PUG

Pasal 18

Pokja PUG Provinsi mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. menyusun program kerja dan rencana kerja pokja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. bertanggungjawab kepada Gubernur atau Wakil Gubernur;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Gubernur;
- g. memfasilitasi SKPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Provinsi;
- h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
- i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Provinsi; dan
- k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing SKPD.

Pasal 19

Pokja PUG Provinsi mempunyai fungsi:

- a. sebagai Koordinator pengembangan ide dan pemikiran para *Focal Point* di lingkungan SKPD masing-masing tentang perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang dilingkungannya;
- b. sebagai Wadah Komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing SKPD atau antar lembaga atau unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai PUG;
- c. melaksanakan Program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD dan/atau RPJM Biro/Badan/Dinas atau Kepala Bagian yang ditugasi menangani pemberdayaan perempuan menjadi Sekretaris Pokja; dan
- d. ketua Pokja PUG bertanggungjawab kepada pimpinan instansinya.

Pasal 20

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. Penguatan peranserta masyarakat di daerah.

Bagian Keempat
Focal Point PUG

Pasal 21

- (1) Untuk mempercepat pelaksanaan PUG di daerah, dibentuk *Focal Point* Provinsi untuk skala Provinsi dan *Focal Point* Kabupaten/Kota untuk skala Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD masing-masing;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Pimpinan SKPD masing-masing;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan Profil Gender pada setiap SKPD.
- (4) Pelaksanaan tugas *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (5) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing.

BAB VII KERJASAMA

Pasal 22

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya dan/atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, berhak berperan serta dalam berbagai kegiatan PUG di daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 24

Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. Penetapan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG
- b. penetapan panduan teknis dan pelaksanaan PUG skala provinsi;
- c. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kabupaten/Kota dan pada SKPD Provinsi;
- e. peningkatan kapasitas *Focal Point* dan Pokja PUG; dan
- f. strategi pencapaian kinerja.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Pembiayaan pengelolaan program dan kegiatan PUG di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 27

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, dan/atau sumber lain;
- e. data terpilah Gender dan Anak;
- f. permasalahan yang dihadapi; dan
- g. upaya yang telah dilakukan.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 28

SKPD yang membidangi tugas bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Gender atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 5 - 2 - 2016

PENJABAT GUBENUR BENGKULU,
ttd.

H. SUHAJAR DIANTORO

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 5 - 2 - 2016

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (2/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


M. IKHWAN, S.H., M.H.

Pembina Tk.I

NIP.19690905 199403 1 011